Pengangkatan Notaris DT/CDT

Calon Notaris DT/CDT hanya menunggu verifikasi dari Verifikator.

Pembayaran Bukti Tagihan

Setelah Calon Notaris Lolos Verifikasi oleh Verifikator, maka langkah berikutnya adalah melakukan Pembayaran Bukti Tagihan PNBP.

Berikut ini tahapan Calon Notaris melakukan Pembayaran Bukti Tagihan.

1. Login notaris

- Masuk ke halaman Website AHU ke alamat http://ahu.go.id/
- Klik Menu login notaris

- Akan masuk ke halaman login notaris

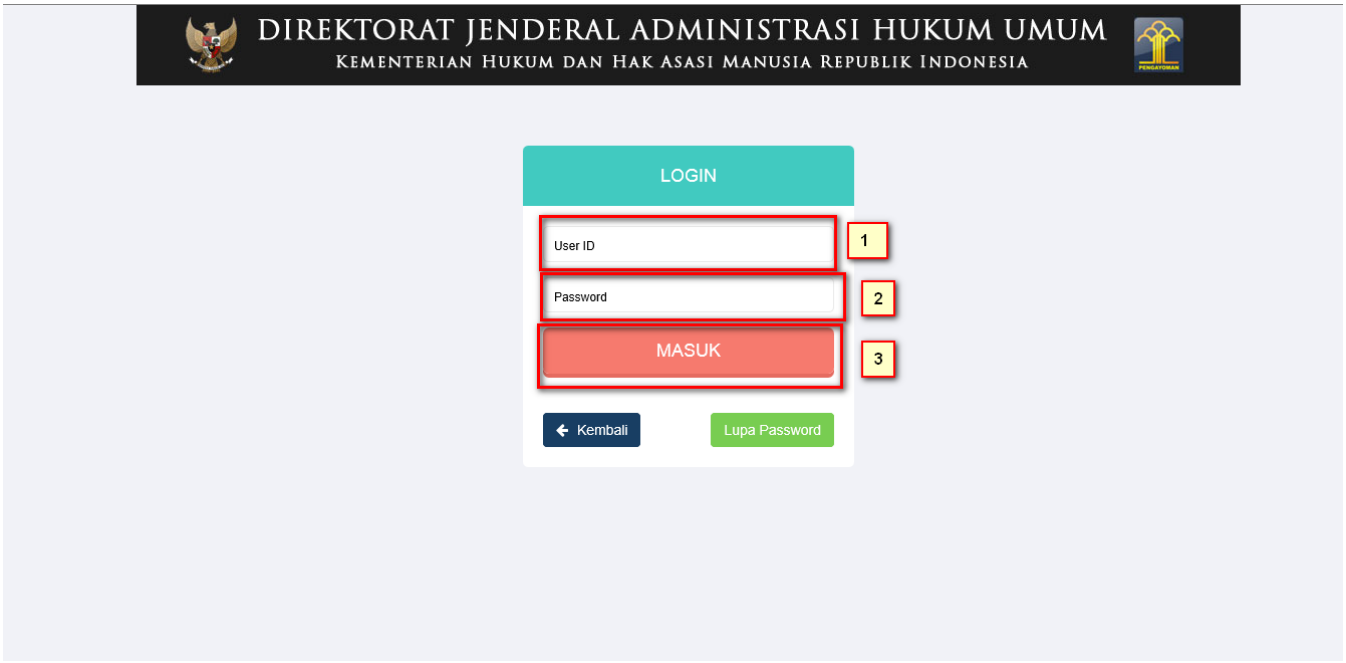

Selanjutnya pada halaman login notaris masukan user akun notaris yaitu :

- Masukan user id atau username
- Masukan password
- Klik tombol Masuk

1. Cetak Tagihan pada tabel Riwayat Permohonan

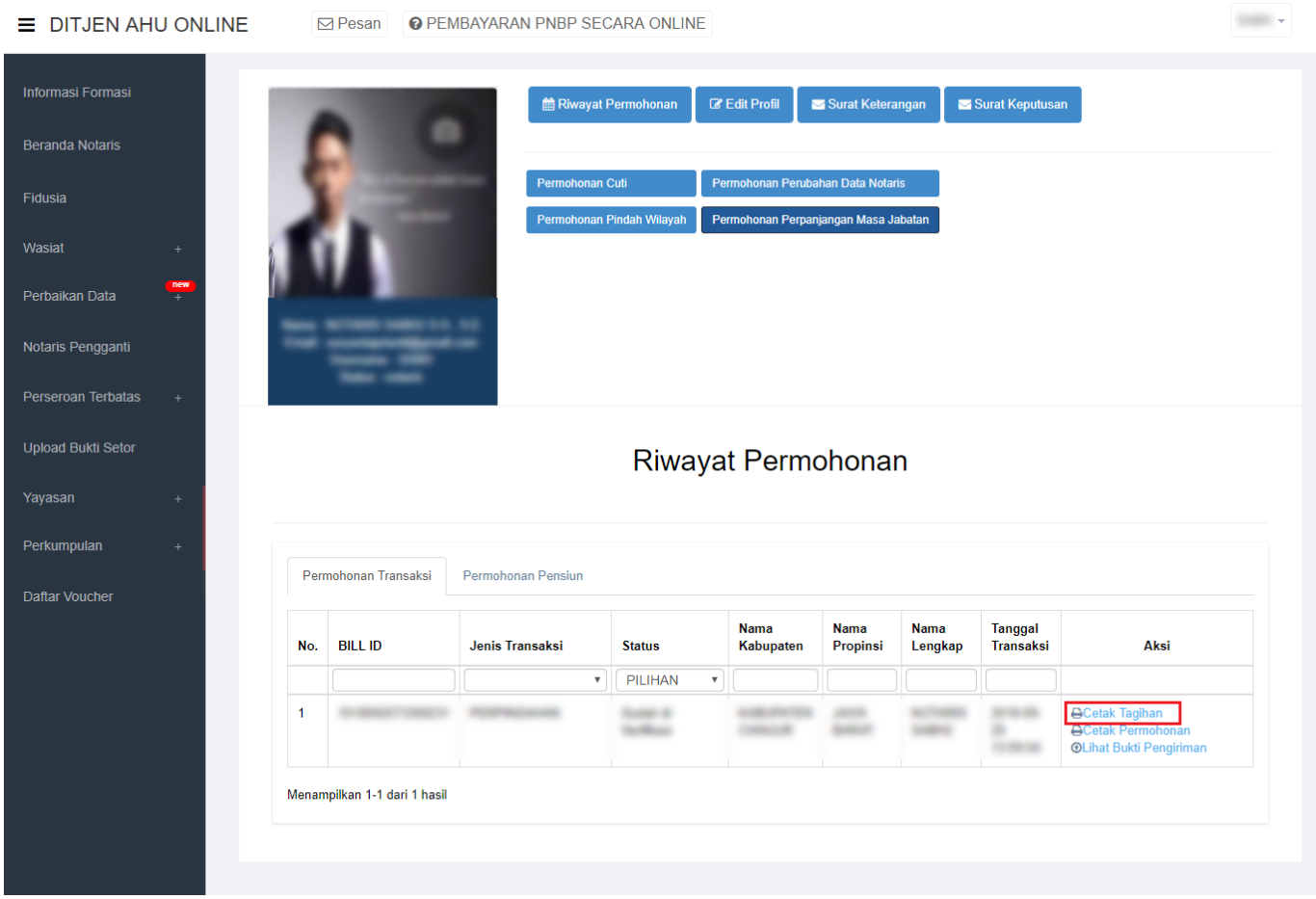

2. Jika sudah selesai melakukan permohonan, calon notaris melakukan pembayaran dengan membawa bukti tagihan ke bank persepsi dengan membawa bukti tagihan, tampilannya seperti :

DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pengangkatan Notaris
Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bogor

KODE VOUCHER	:	820160128145668
NAMA PEMOHON	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
WILAYAH	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	28 Januari 2016 12:20:00
TANGGAL EXPIRED **(PEMBAYARAN TERAKHIR)**	:	07 Februari 2016 23:59:00
TAGIHAN	:	Rp 25.000.000

Pesan Verifikasi

Pesan Verifikasi ini akan tampil jika sudah di verifikasi oleh verifikator

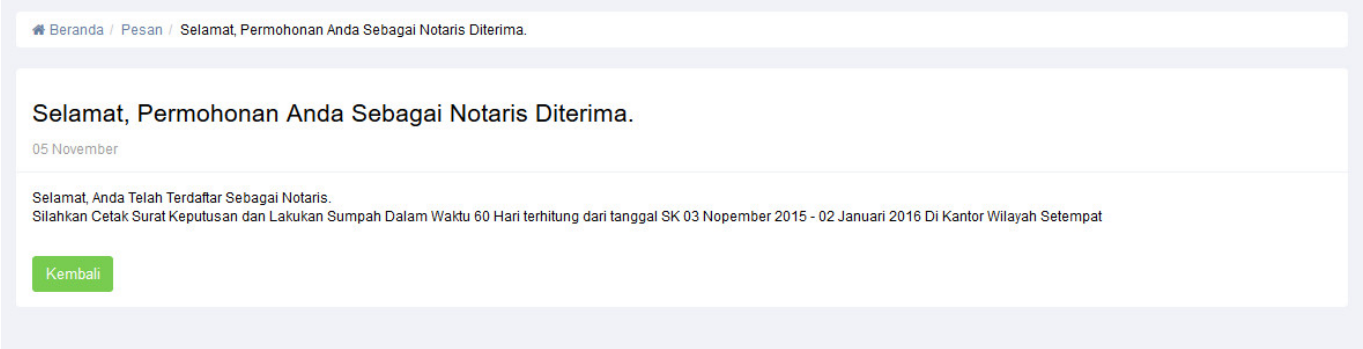

Jika sudah di verifikasi silahkan notaris melakukan pelantikan di tempat wilayah menjabat. dengan membawa Surat Keputusannya.

Cetak Surat Keputusan

Berikut cara mencetak Surat Keputusan diantaranya :

1. Login notaris

- Masuk ke halaman Website AHU ke alamat http://ahu.go.id/
- Klik Menu login notaris

- Akan masuk ke halaman login notaris

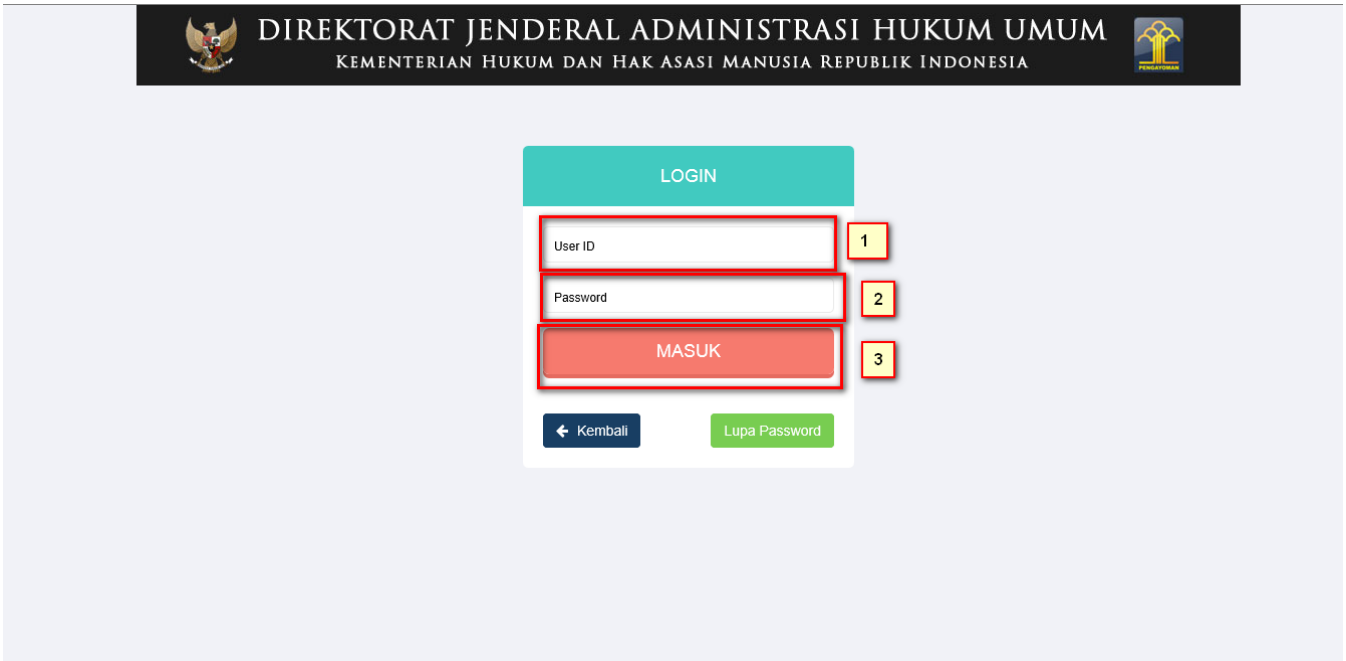

Selanjutnya pada halaman login notaris masukan user akun notaris yaitu :

- Masukan user id atau username
- Masukan password
- Klik tombol Masuk

Kemudian jika sudah berhasil login maka akan masuk ke halaman

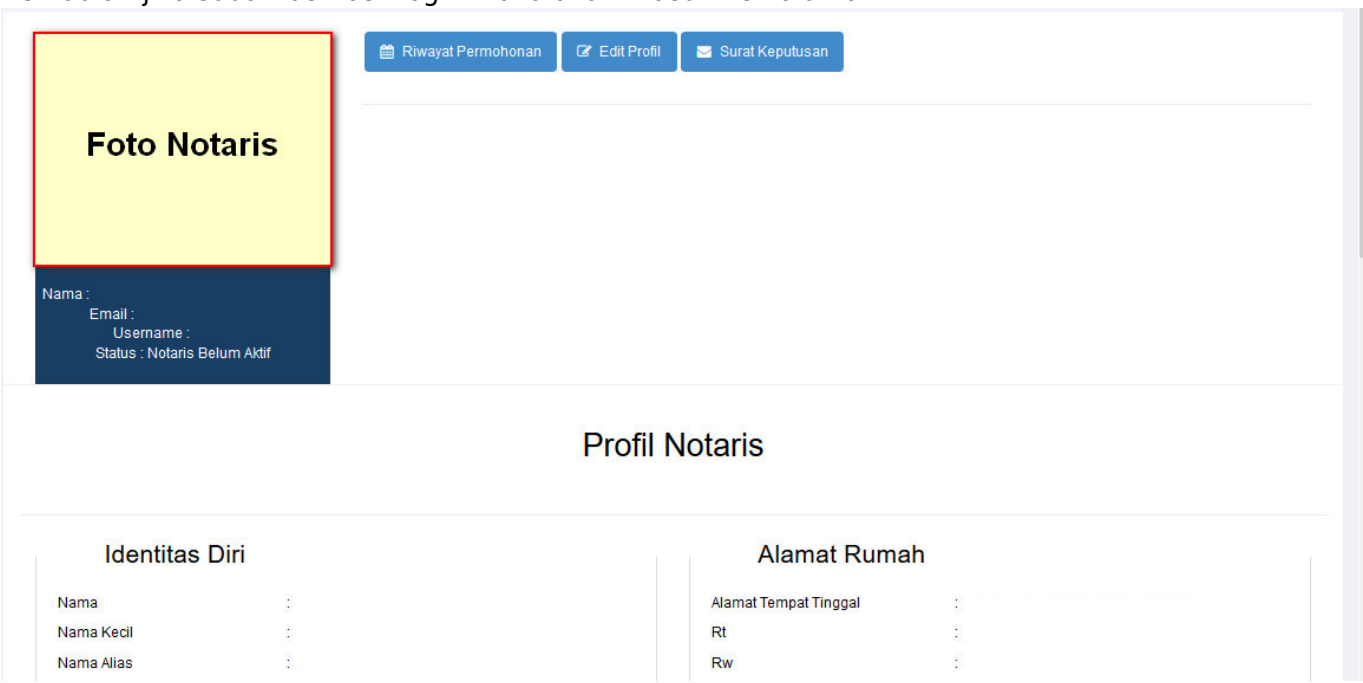

2. Klik Surat Keputusan

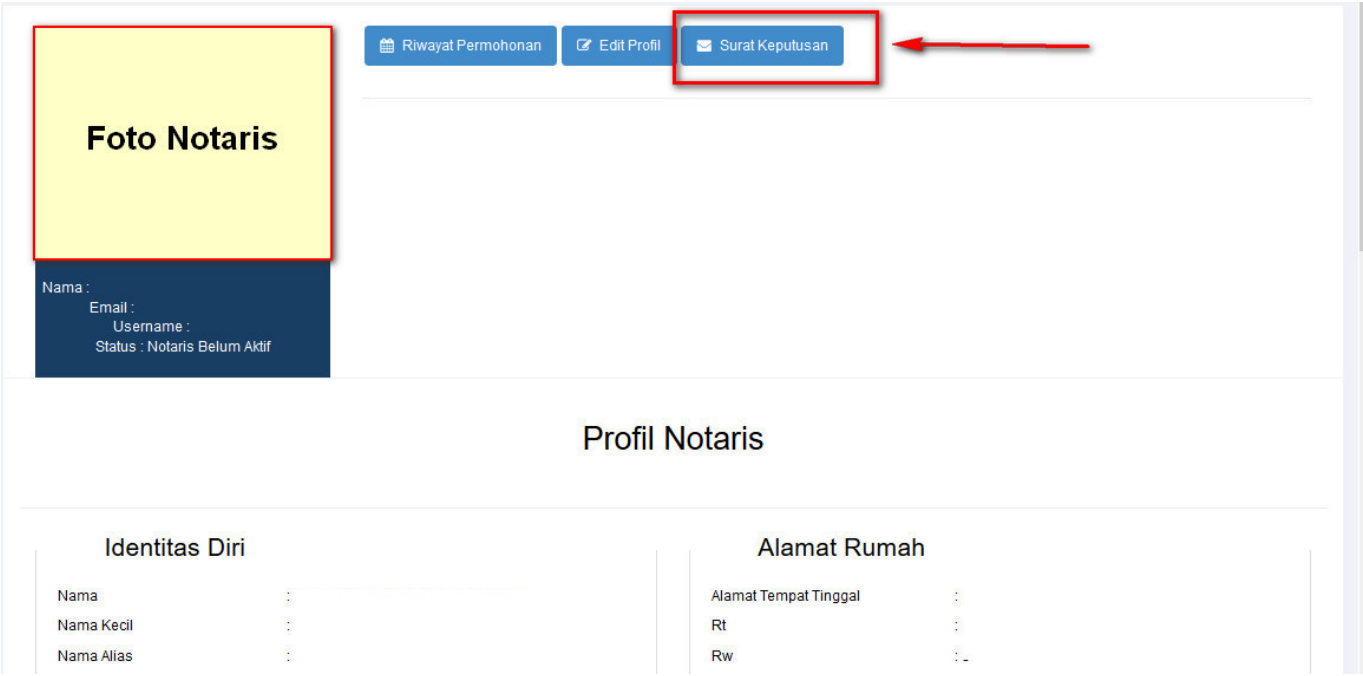

3. Tampil Halaman Tabel Surat Keputusan kemudian klik Priview

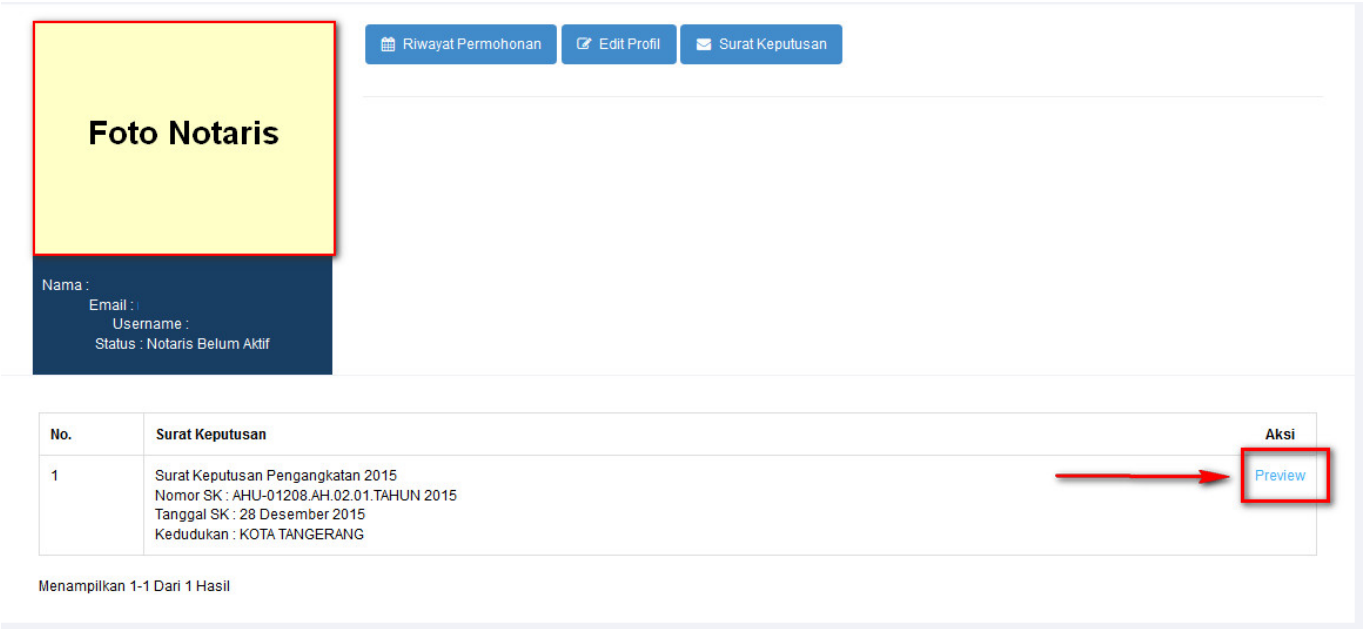

4. Tampil Surat Keputusan

Download Kembali

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:
TENTANG
PENGANGKATAN NOTARIS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan Tanggal 10 September 2015 Bertempat Tinggal
Yang Maksudnya Mohon Diangkat Sebagai Notaris Di KOTA TANGERANG Dengan Wilayah Jabatan Provinsi BANTEN Yang Diterima Tanggal 23 Desember 2015.

Menimbang :
1. Bahwa Dalam Rangka Pemerataan Dan Penyebaran Notaris Di Seluruh Indonesia, Dipandang Perlu Mengangkat Notaris Yang Mempunyai Tempat Kedudukan Di Daerah Kabupaten/kota Sesuai Dengan Permohonan Yang Bersangkutan.
2. Bahwa Untuk Meningkatkan Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Majelis Pengawas Notaris Melakukan Pembinaan, Penertiban, Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Daerah Hukum Masing-masing.
3. Bahwa Telah Dilakukan Penelitian Dengan Seksama Atas Permohonan Beserta Lampirannya Ternyata Memenuhi Persyaratan Untuk Diangkat Sebagai Notaris.
4. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Pada Huruf A, Huruf B, Dan Huruf C, Maka Permohonan Untuk Diangkat Sebagai Notaris Di KOTA TANGERANG Dengan Wilayah Jabatan Provinsi BANTEN Dapat Dikabulkan.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat . Lahir Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Desember 1985 Sebagai Notaris Di KOTA TANGERANG Dengan Wilayah Jabatan Provinsi BANTEN Terhitung Mulai Ia Menjalankan Jabatannya Dan Berakhir Sampai Dengan Tanggal 18 Desember 2050.

KEDUA : Mewajibkan Kepada
1. Sebelum Melaksanakan Tugas Jabatan, Mengucapkan Sumpah/janji Di Hadapan Pejabat Yang Berwenang, Dalam Waktu Paling Lama 60 (Enam Puluh) Hari Terhitung Sejak Tanggal Keputusan Pengangkatan Ini.
2. Dalam Waktu Paling Lama 60 (Enam Puluh) Hari Terhitung Sejak Tanggal Pegucapan Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.
   - Menyampaikan Fotokopi Yang Disahkan Dari Berita Acara Sumpah/janji Jabatan Notaris Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Organisasi Notaris Pada Tingkat (Kabupaten/kota, Provinsi Dan Pusat) Dan Majelis Pengawas Notaris Pada Tingkat (Kabupaten/kota, Provinsi Dan Pusat).
   - Menyampaikan Alamat Kantor, Contoh Tanda Tangan, Paraf, Dan Teraan Cap/stempel Jabatan Notaris Berwarna Merah Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Instansi Di Bidang Pertanahan, Organisasi Notaris Pada Tingkat (Kabupaten/kota, Provinsi Dan Pusat), Majelis Pengawas Notaris Pada Tingkat (Kabupaten/kota, Provinsi Dan Pusat), Serta Bupati Atau Walikota Di Tempat Kedudukan Notaris.

KETIGA : Setelah Menjabat Sebagai Notaris, Wajib Menerima Protokol Notaris Dari Notaris Lain Dan Protokol Notaris Yang Tersimpan Pada Kantor Notaris.

KEEMPAT : Dalam Waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Atau Paling Lambat 60 (Enam Puluh) Hari Sebelum Masa Jabatan Berakhir, Wajib Memberitahukan Secara Tertulis Kepada Majelis Pengawas Daerah Di Tempat Kedudukan Notaris Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Dan Mengusulkan Notaris Lain Sebagai Pemegang Protokol.

KELIMA : Majelis Pengawas Daerah Di Tempat Kedudukan Notaris Mengusulkan Notaris Yang Akan Ditunjuk Sebagai Pemegang Protokol Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

KEENAM : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Pengucapan Sumpah/janji Dan Apabila Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Seperlunya.

KETUJUH : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 28 Desember 2015
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

SALINAN Keputusan Ini Disampaikan Kepada :
1. Gubernur BANTEN
2. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi BANTEN
4. Ketua Majelis Pengawas Notaris Provinsi BANTEN
5. Bupati Atau Walikota KOTA TANGERANG
6. Deputi Bidang Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional
7. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris KOTA TANGERANG
8. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

yang di dalamnya terdapat tombol download dan tombol kembali

1. Tombol Download berfungsi untuk mendownload SK yang kemudian akan di print
2. Tombol Kembali berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya

Update Pelantikan

Jika Notaris sudah melakukan pelantikan di tempat wilayah menjabat, notaris kemudian menginput data pelantikan. Terdapat peringatan sebelum masuk ke halaman update pelantikan

kemudian akan muncul halaman update pelantikan

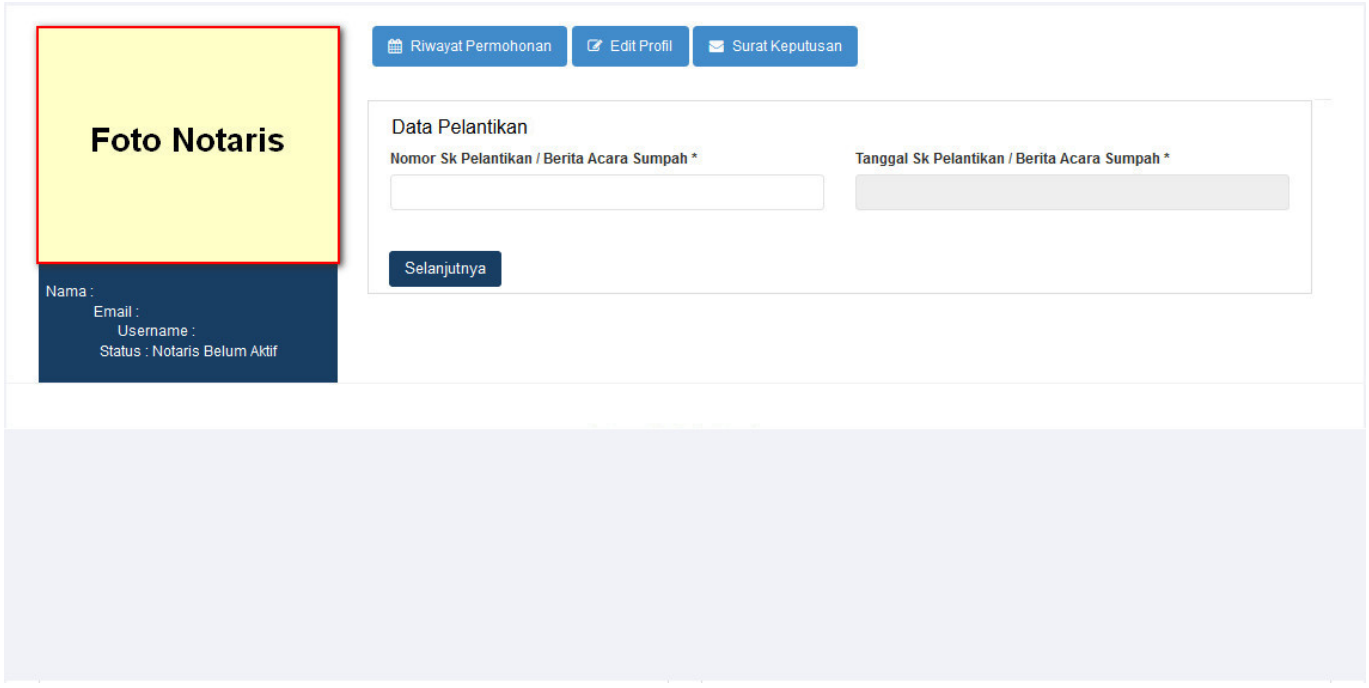

Berikut isian dari Data Pelantikan : 1. masukan Nomor SK Pelantikan atau Berita Acara Sumpah 2. masukan Tanggal SK Pelantikan atau Berita Acara Sumpah 3. Klik tombol selanjutnya

Aktivasi

Jika Notaris sudah melakukan penginputan data pelantikan kemudian notaris kemudian menginput data Aktivasi. Terdapat peringatan sebelum masuk ke halaman Data Aktivasi

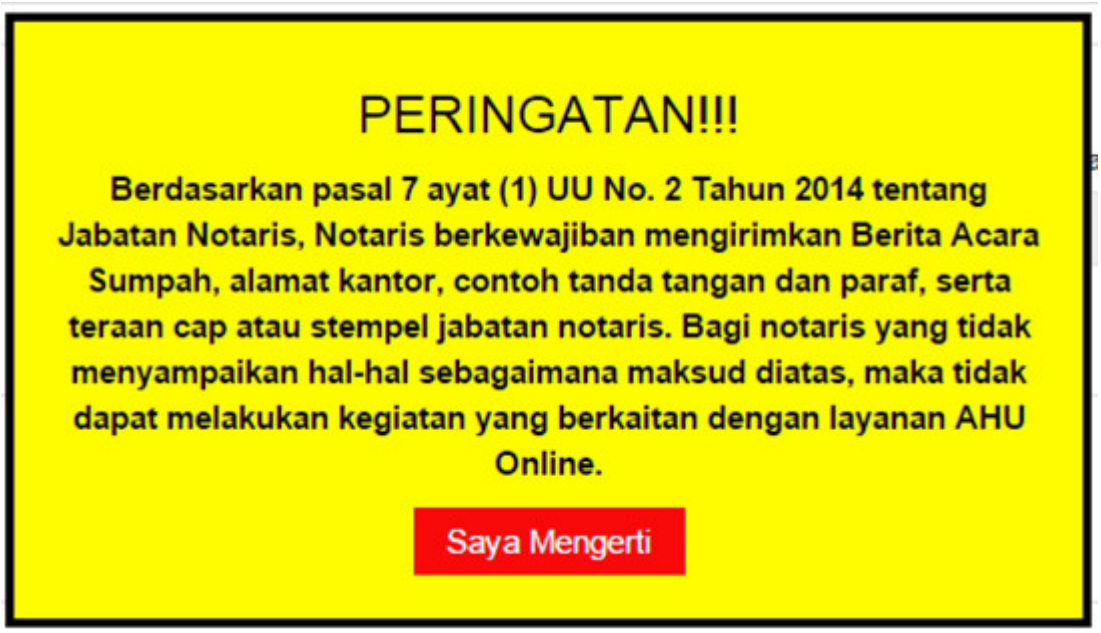

kemudian akan muncul halaman Data Aktivasi

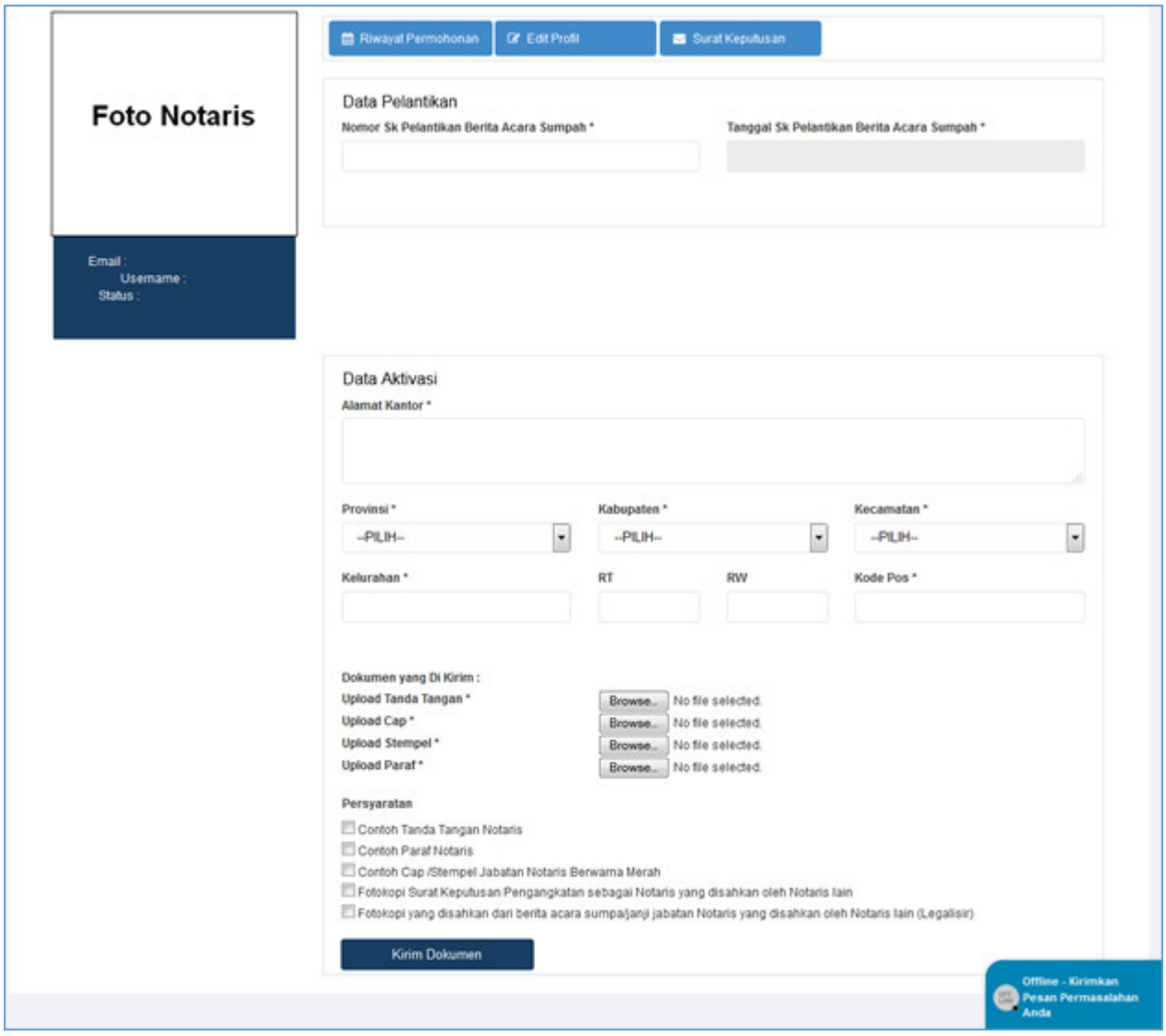

Berikut isian dari Data Aktivasi :

1. masukan Alamat Kantor

2. Pilih Provinsi

3. Pilih Kabupaten

4. Pilih Kecamatan

5. Masukan Kelurahan

6. Masukan RT

7. Masukan RW

8. Masukan Kode Pos

9. Upload Dokumen yang dikirim :

- Upload Tanda Tangan
- Upload Cap
- Upload Stempel
- Upload Paraf

10. Klik Persyaratan

11. Klik tombol Kirim Dokumen

Note :

Selain melalui aplikasi Notariat dan notaris mengirimkan juga kepada subdit Notariat AHU Dokumen sebagai syarat aktivasi:

- Contoh tanda tangan Notaris
- Contoh paraf Notaris
- Contoh cap / stempel jabatan Notaris berwarna merah
- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris Lain
- Fotocopy yang disahkan dari Berita Acara Sumpah / Janji Jabatan Notaris yang disahkan oleh Notaris Lain (Legalisir)

Kirim ke : Subdirektorat Notariat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham RI, Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940

Kemudian Notaris mengirimkan dokumen fisik persyaratan aktivasi. Lalu dokumen diterima dan dilakukan pemeriksaan untuk di verifikasi oleh Verifikator Subdit Notariat AHU. Status Notaris Belum Aktif akan berubah menjadi Notaris Aktif jika permohonan diterima oleh verifikator Subdit Notariat AHU. Berikut Tampilan Pesa Aktifasi di setujui oleh Verifikator

Dan Notaris aktif akan mendapatkan menu Aplikasi AHU Online (Fidusia, Kenotariatan, Perseroan Terbatas, Wasiat, Yayasan dan Perkumpulan).

From:
http://panduan.ahu.go.id/ - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=aplikasi_daftar_tunggu_pengangkatan_notaris&rev=1537969813

Last update: **2018/09/26 14:50**